



**DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN  
(ANALISIS KONSTRUKSI DAKWAAN DALAM PUTUSAN  
NOMOR 254/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL**

*PROSECUTOR'S INDICTMENT IN THE PERSPECTIVE OF  
FULFILLMENT OF VIOLENCE VICTIMS' RIGHTS (ANALYSIS  
OF THE INDICTMENT CONSTRUCTION IN DECISION  
NUMBER 254/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)*

**Suheflihusnaini Ashady**

Universitas Mataram

E-mail: [sueflyashady@unram.ac.id](mailto:sueflyashady@unram.ac.id)

**Aryadi Almau Dudy**

Universitas Mataram

E-mail: [aryadialmaududy@unram.ac.id](mailto:aryadialmaududy@unram.ac.id)

**Abstrak**

Dengan berkembangnya undang-undang tindak pidana khusus saat ini, maka ketika terjadi suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat saja memenuhi rumusan beberapa pasal sekaligus. Dalam kondisi demikian, maka kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam pengenaan pasal terhadap pelaku akan berdampak pula terhadap pemenuhan hak-hak korban. Penerapan pasal yang tidak berorientasi terhadap korban dalam dakwaan tentu saja mengakibatkan tidak terpenuhinya dengan maksimal segala hak-hak korban sehingga korban tidak merasa puas dengan hasil penanganan perkara tersebut. Disamping itu, penerapan pasal yang tidak tepat juga dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban yang menginginkan keadilan. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pasal terhadap pelaku dan penyusunan surat dakwaan sangat penting karena berkaitan dengan hak pelaku, korban, keluarga korban dan rasa keadilan masyarakat. Dalam putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel, tidak diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengakibatkan kerugian bagi korban dan kerugian juga terhadap keluarga korban, meskipun pelaku tetap mendapatkan hukuman karena dakwaan yang dikenakan terbukti di Pengadilan

**Kata kunci:** *Jaksa Penuntut Umum; Perlindungan Korban; Surat Dakwaan.*

*Abstract*

*With the development of special criminal law today, when a crime occurs, the act can meet the formulation of several articles at once. In such conditions, the accuracy of the Public Prosecutor in imposing articles on the perpetrator will also have an impact on the fulfillment of the victim's rights. The application of articles that are not oriented towards the victim in the indictment of course results in the failure to fulfill all the victim's rights to the maximum so that the victim is not satisfied with the results of the handling of the case. In addition, the application of inappropriate articles can also result in losses for victims who want justice. This research was conducted normatively using a conceptual approach, legislation and case approach. The results of the study*

*show that the application of articles to the perpetrator and the preparation of the indictment are very important because they are related to the rights of the perpetrator, victim, victim's family and the sense of justice in society. In decision number 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, the non-implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) resulted in losses for the victim and also losses for the victim's family, although the perpetrator was still punished because the charges imposed were proven in court*

**Keywords: Public Prosecutor; Victim Protection; Indictment.**

## **A. PENDAHULUAN**

Surat dakwaan sangat berpengaruh terhadap putusan karena dakwaan adalah dasar bagi hakim untuk memutuskan sebuah perkara, hal ini sesuai dengan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus di dasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” yang secara eksplisit menegaskan bahwa hakim tidak dapat memutuskan diluar apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

Semua yang tersusun di dalam surat dakwaan sangatlah menentukan, apabila kesalahan terdakwa terbukti sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Namun sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa, karena itu dituntut adanya kemampuan atau kemahiran penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan. Mengingat pentingnya sebuah surat dakwaan dalam berjalannya proses peradilan dituntut kejelian para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan.

Dakwaan yang disusun harus memenuhi syarat formiil dan matriil sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP. Syarat formiil meliputi: surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan serta surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Kemudian syarat matriil diatur dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa surat dakwaan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Apabila Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, maka dakwaan batal demi hukum. Contoh dakwaan yang *problematis* adalah dakwaan yang disusun secara tidak cermat, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, namun didakwa dengan tidak mencantumkan pasal 55 KUHP dalam pasal yang dikenakan, pada putusan PN MATARAM Nomor 276/PID.B/2013/PN.MTR. Majelis Hakim pada amar putusannya Mengabulkan Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM- 123/MATAR/06/2013 adalah Batal Demi Hukum.<sup>1</sup> Tidak cermatnya Jaksa dalam menyusun dakwaan mengakibatkan tidak dapat dipidananya pelaku jika merujuk pada kasus a quo, sehingga tujuan pembedaan pun tidak dapat dicapai.

<sup>1</sup> Putusan dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ee36b93a956314f84d-bc17f8d5addacd.html>

Dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dapat juga merugikan hak-hak terdakwa dan juga hak-hak korban. Contoh yang merugikan hak-hak terdakwa misalnya pada Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr,<sup>2</sup> Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sedangkan terdakwa perbuatannya adalah pasal 27 ayat (2) UU ITE jika merujuk pada prinsip *lex specialist derogate legi generalis*. Secara yuridis dakwaan tersebut tetap dianggap sah meskipun terdakwa dirugikan karena ancaman hukuman pada pasal yang dikenakan lebih berat dibandingkan apabila yang diterapkan adalah pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Dengan berkembangnya undang-undang tindak pidana khusus saat ini, maka ketika terjadi suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat saja memenuhi rumusan beberapa pasal sekaligus. Dalam kondisi demikian, maka kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam pengenaan pasal terhadap pelaku akan berdampak pula terhadap pemenuhan hak-hak korban. Penerapan pasal yang tidak berorientasi terhadap korban dalam dakwaan tentu saja mengakibatkan tidak terpenuhinya dengan maksimal segala hak-hak korban sehingga korban tidak merasa puas dengan hasil penanganan perkara tersebut. Bahkan, bukan tidak mungkin justru malah kecewa. Bahwa bukan hanya hasil saja yang menentukan kepuasan dari korban terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga perlakuan dari para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah hal yang sama pentingnya bahkan dipandang lebih penting oleh korban.<sup>3</sup> Meskipun nilai dari hasil juga penting seperti ditangkap atau dihukumnya pelaku, namun proses dari keluarnya hasil ini juga penting, salah satu faktor yang menentukan proses adalah bentuk-bentuk penghormatan kepada korban selama proses, informasi yang cukup, adanya dukungan yang cukup, hak untuk berpartisipasi, yang dimana hal hal tersebut dapat meniadakan kekecewaan ketika hasil yang diinginkan tidak terjadi. Dengan kata lain meskipun pelaku tidak ditangkap atau dihukum, korban tetap menilai seluruh proses dari sistem peradilan sebagai pengalaman baik dan positif sepanjang kebutuhan prosedural mereka terpenuhi.<sup>4</sup>

Penulis dalam penelitian ini melakukan kajian terhadap dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. Perkara pidana tersebut berkaitan dengan penganiayaan, kekerasan psikologis dan pelecehan seksual yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa atas nama Metty Kapantow (terdakwa 1) dan SO Kasander (terdakwa 2) dan terdakwa lainnya yang dilakukan penuntutan secara terpisah, yaitu Jane Sander, Evi, Sutriyah, Saodah, Inda Yanti, Pebriana Amelia Dan Pariyah . Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui apakah pasal yang dikenakan terhadap para terdakwa telah berorientasi terhadap perlindungan hak-hak korban yang bernama Siti Khotimah.

## **B. METODE**

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai kajian

<sup>2</sup> Lelana, M. D., & Astuti, P. (2020). Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor (599/Pid. B/2018/Pn. Jkt Utr) Tentang Perjudian. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 7(1).

<sup>3</sup> Suzanne van de Aa, Project JUST/2012/JPEN/AG/2949 "Strengthening judicial cooperation to protect victims of crime" financed within the Specific Criminal Justice Program of the European Union, Superior Council of Magistracy of Romania, Bucarest: 2014, hlm 10.

<sup>4</sup> *Ibi*, hlm.11

penelitian dalam menganalisis produk-produk hukum yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan lembaga hukum, sedangkan pendekatan Kasus digunakan untuk mengevaluasi penerapannya dalam situasi praktis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konstruksi Dakwaan dalam Putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel**

#### **a. Kronologi Perbuatan Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan**

Terdakwa I Metty Kapantow Dan Terdakwa II SO Kasander bersama dengan yang lainnya atas nama Jane Sander, Evi, Sutriyah, Saodah, Inda Yanti, Pebriana Amelia Dan Pariyah (para Terdakwa dalam perkara terpisah) diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kisaran bulan September sampai dengan bulan Desember 2022, bertempat di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Unit 01 Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 8 Kebayoran lama Jakarta Selatan atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Korban bernama Siti Khotimah mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga pada Mei 2022 dengan gaji Rp 2.000.000,00 per bulan. Bulan September 2022, korban ketahuan mencuri roti sarapan milik Terdakwa I. Terdakwa I marah, memukul wajah korban dengan tangan dan sendalnya. Terdakwa I juga menyuruh Evi, Sutriyah, Saodah, Indayanti, Pariyah Dan Pebriana untuk memukul wajah Siti Khotimah secara bergantian menggunakan tangan kosong.

Setelah kejadian tersebut baik Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jane Sander, Evi, Sutriyah, Saodah, Inda Yanti, Pebriana Amelia Dan Pariyah bersepakat untuk memberi hukuman kepada Siti Khotimah apabila melakukan kesalahan, dimana Terdakwa I meminta Evi, Sutriyah, Saodah, Inda Yanti, Pebriana Amelia dan Pariyah untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada Siti Khotimah dan mengirimkannya kepada Terdakwa I.

Bulan September 2022, Korban ketahuan mencuri BH dan celana dalam milik terdakwa I. Akibatnya korban dianiaya dengan cara disiram kedua kakinya dengan air panas, Korban didorong hingga kepala membentur lantai, dengan tangan kosong terkepal kepala korban dipukuli, rambutnya dijambak, dan dibenturkan di tembok. Lalu kepala korban juga dipukul dengan menggunakan tongkat garuk untuk pijat, payudara korban diremas dengan menggunakan kuku sehingga memar dan lecet. Perbuatan tersebut dibantu oleh Sutriyah, selain itu korban dipaksa memakan kotoran anjing yang disaksikan pula oleh Inda Yanti, Pebriana Amelia Dan Saodah.

Pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I meminta Inda Yanti mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Terdakwa I meminta Pebriana Amelia untuk memasukan kedua kaki Siti Khotimah ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki Siti Khotimah mengalami luka parah, saat kejadian tersebut disaksikan Sutriyah, Saodah, Inda Yanti Dan Pebriana Amelia

Karena Siti Khotimah dianggap sering mencuri, kemudian Terdakwa I menyuruh Jane Sander untuk membeli borgol, setelah Jane Sander membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki Siti Khotimah diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang Tengah selama 2 (dua) minggu oleh Jane Sander pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh Siti Khotimah sendiri. Bahwa karena kedua kaki Siti Khotimah als Imah luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup parah, Terdakwa I menyuruh Evi untuk merantai tangan Siti Khotimah yang dililitkan di kandang anjing, kemudian rantai tersebut digembok agar Siti Khotimah tidak berkeliaran di unit apartemen.

Bahwa ketika Siti Khotimah kedatangan mengambil kunci brankas milik Terdakwa I, kemudian Jane Sander menyuruh Sutriyah dan Febriani untuk merantai tangan Siti Khotimah di kandang anjing. Bahwa setelah mengetahui Siti Khotimah bisa melepas rantai tersebut, kemudian Terdakwa II membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan Siti Khotimah di kandang anjing;

Bahwa saat Siti Khotimah dituduh mencuri coklat milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh Sutriyah, Inda Yanti, Saodah, Febriana untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Siti Khotimah. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian Siti Khotimah dikenakan lagi dan dipasangkan borgol pada kedua tangan Siti Khotimah;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa merantai kaki Siti Khotimah menyebabkan Siti Khotimah mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai yang mengakibatkan lecet dan peradangan. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut justru Terdakwa I memerintahkan kepada Inda Yanti untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki Siti Khotimah. Bahwa Terdakwa I juga menyuruh Saodah untuk melakukan kekerasan kepada Siti Khotimah dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun DOGI yaitu anjing milik para Terdakwa, Terdakwa II menyuruh Siti Khotimah mengambil kabel rollan tetapi Siti Khotimah mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, Terdakwa II langsung memaki dengan kata-kata goblok, budek sambil memukul kepala Siti Khotimah dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan Siti Khotimah secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut Terdakwa I, Sutriyah, Evi ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian Terdakwa II mendorong Siti Khotimah mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;

Bahwa Terdakwa II juga melakukan kekerasan terhadap Siti Khotimah dengan cara memukul bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan Goblog, Setan, Tukang Fitnah dengan alasan karena Siti Khotimah memfitnah Terdakwa II telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama Yessy;

Bahwa saat Siti Khotimah dianggap berbohong kepada Terdakwa I terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Terdakwa I marah dan menyuruh Evi menyuapi Siti Khotimah dengan sambal cabai merah yang diulek oleh Inda Yanti dan paboleh minum dan disaksikan

Sutriyah, Saodah dan Pebriana Amelia, setelah itu Terdakwa I juga menghukum Siti Khotimah dengan menyuruh Inda Yanti dan Pebriana Amelia untuk membuka semua baju dan celana Siti Khotimah dan menyuruh Evi dan Pariyah merantai kaki Siti Khotimah di kandang anjing;

Bahwa pada bulan November 2022, saat Siti Khotimah berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, Siti Khotimah buang air besar di celana, kemudian Terdakwa I menyuruh Siti Khotimah memakan kotoran air besarnya, kemudian Evi melepaskan rantai tangannya dan kemudian Siti Khotimah memakan kotoran nya tersebut;

Bahwa masih di bulan November sekitar seminggu sebelum Siti Khotimah berhenti bekerja, Terdakwa I menyuruh Siti Khotimah bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Terdakwa I menyuruh Evi untuk membakar bulu kemaluan Siti Khotimah, kemudian Evi mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan Siti Khotimah adalah Pebriana Amelia;

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Siti Khotimah meminta kepada Terdakwa I untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu Terdakwa I menghubungi Heri Heriyanto sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 Siti Khotimah tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 WIB diterima oleh S dan ES, kedua orang tua Siti Khotimah akhirnya mengantarkan ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama Jane Sander, Evi, Sutriyah, Saodah, Inda Yanti, Pebriana Amelia dan Pariyah, menyebabkan Siti Khotimah mengalami luka bakar di kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri memar dan lebam disekitaran mata, sebagaimana keterangan dr. Athika Sofiana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor:370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M. Ashari Pemalang dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam dakwaan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar di kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi seperti api, air panas maupun cairan kimia. Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban

#### **b. Pasal Yang Diterapkan Dalam Dakwaan**

Terdakwa atas nama Metty Kapantow (terdakwa I) dan SO Kasander (terdakwa 2), didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Pertama dan Kedua berbentuk tunggal, dan untuk alternatif Ketiga berbentuk berlapis (subsidiaritas).

PERTAMA: Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA: Pasal 45 jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

- Primair : Pasal 351 ayat 2 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
- Subsidair : Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP

melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh lakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Ancaman Pasal tersebut berbentuk alternatif yaitu penjara atau denda. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ancaman dakwaan alternatif kedua Pasal 45 juncto Pasal 5 huruf b

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Ancaman dakwaan alternatif ketiga

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 65 KUHP

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

## **2. Analisis Perlindungan Korban Terhadap Penerapan Pasal Pada Putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel**

Penegakan hukum pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat.<sup>5</sup> Surat dakwaan memegang peranan yang sentral dalam

<sup>5</sup> Ramdlon Naning, Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHP, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 28

proses pemeriksaan perkara pidana. Pada umumnya surat dakwaan diartikan sebagai surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>6</sup> Penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada data dan fakta dalam berkas perkara hasil penyidikan perkara tindak pidana dari Penyidik Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>7</sup>

Sehingga dengan demikian, maka menurut Penulis setelah mencermati kronologi peristiwa di dalam dakwaan perkara *a quo*, dan mencermati pula keterangan-keterangan saksi di Persidangan, dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Delik Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seharusnya dapat pula menggunakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

#### Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kemudian pada Pasal 15 diatur mengenai pemberatan pidana 1/3 (satu pertiga), jika, diantaranya:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- c. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- d. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menurut Penulis, Unsur-Unsur dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS terpenuhi sehingga dapat dikenakan terhadap Pelaku disamping kemudian penggunaan Pasal 15 UU TPKS sebagai pemberatan pidana. Berikutnya Penulis akan memaparkan fakta-fakta yang muncul di Persidangan dalam perkara *a quo* yang berkaitan dengan unsur pasal 6 huruf a UU TPKS, yaitu:

- 1) Di dalam dakwaan disebutkan bahwa pelaku secara bersama-sama meminta korban telanjang dan pada poin 12 dakwaan diterangkan “bahwa masih di bulan November sekitar seminggu sebelum Siti Khotimah berhenti bekerja, Terdakwa I menyuruh Siti Khotimah bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Terdakwa I menyuruh Evi untuk membakar bulu kemaluan Siti Khotimah, kemudian Evi mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan Siti Khotimah adalah Pebriana Amelia;

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Jilid I, Sinar grafika, Jakarta 1997, hlm. 414

<sup>7</sup> M. Irsan Arief, Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan (Studi Kasus 25 Perkara Pidana) Edisi Revisi, Mekar Cipta Lestari, Jakarta Pusat, Hlm. 7

2) Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti 5 (lima) foto Siti Khotimah setelah pulang dari Jakarta dalam keadaan sakit dan terdapat luka dikaki, tangan, dimuka dan dibagian dada.

3) Keterangan dr. Athika Sofiana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor:370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M. Ashari Pemalang:

Lahirnya UU TPKS, salah satunya adalah karena minimnya perlindungan hukum terhadap korban Perempuan yang mengalami kekerasan apabila proses penanganannya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana padahal perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan sangat penting.<sup>8</sup> Sebagaimana ditegaskan pada bagian Penjelasan UU TPKS, salah satunya adalah proses Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban.

Dengan hanya pengenaan KUHP dan UU PKDRT terhadap pelaku, tentu sangat merugikan hak-hak korban yang telah diatur dalam UU TPKS. Hak-hak korban yang dapat dipenuhi apabila digunakan UU TPKS adalah sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Restitusi tersebut berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hak atas restitusi tersebut diatur secara rigid dalam UU TPKS, sementara KUHP dan UU PKDRT tidak mengatur hal tersebut. Selain itu, hak korban dalam UU TPKS juga lebih rigid jika dibandingkan hak korban kekerasan dalam KUHP dan UU PKDRT. Pasal 67 UU TPKS menyebutkan bahwa Hak korban meliputi a. hak atas Penanganan; b. hak atas Pelindungan; dan c. hak atas Pemulihan.

Hak atas penanganan disebutkan dalam Pasal 68 UU TPKS, meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik

Kemudian, hak atas perlindungan diatur dalam Pasal 69 UU TPKS, meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;

<sup>8</sup> M. Chaerul Risal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75-93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.34207>

- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70 UU TPKS menegaskan Hak Korban atas Pemulihan meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial.

Akibat tidak diterapkannya UU TPKS terhadap para pelaku, maka korban juga tidak mendapatkan hak Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan yang meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Hak lain yang tidak didapatkan korban akibat tidak diterapkannya UU TPKS kepada para pelaku adalah hak Pemulihan setelah proses peradilan, yang meliputi:

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTDPPA dan/ atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Disamping hak terhadap korban, apabila terhadap para pelaku diterapkan UU TPKS, maka keluarga korban akan mendapatkan hak pula yang dilindungi oleh hukum. Pemenuhan hak Keluarga Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Hak keluarga korban ini tidak diatur

secara rigid dalam KUHP dan UU PKDRT. Hak keluarga korban diatur dalam Pasal 71 UU TPKS, meliputi:

- a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
- b. hak atas kerahasiaan identitas;
- c. hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- d. hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e. hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
- f. hak mendapatkan penguatan psikologis;
- g. hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
- h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.

Selain hak tersebut diatas, Anak atau anggota Keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:

- a. fasilitas pendidikan;
- b. Layanan dan jaminan kesehatan; dan
- c. jaminan sosial.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penerapan pasal terhadap pelaku dan penyusunan surat dakwaan sangat penting karena berkaitan dengan hak pelaku, korban, keluarga korban dan rasa keadilan masyarakat. Dalam putusan nomor 254/Pid. Sus/2023/PN Jkt.Sel, tidak diterapkannya UU TPKS mengakibatkan kerugian bagi Siti Khotimah selaku korban dan kerugian juga terhadap keluarga korban, meskipun pelaku tetap mendapatkan hukuman karena dakwaan yang dikenakan terbukti di Pengadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Lelana, M. D., & Astuti, P. (2020). Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor (599/Pid. B/2018/Pn. Jkt Utr) Tentang Perjudian. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 7(1)
- M. Chaerul Risal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75-93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- M. Irsan Arief, *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan (Studi Kasus 25 Perkara Pidana) Edisi Revisi*, Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari.
- M. Yahya Harahap, 1997. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar grafik.
- Ramdlon Naning, 1984. *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHP*, Yogyakarta: Liberty.
- Suzanne van de Aa, Project JUST/2012/JPEN/AG/2949 "Strengthening judicial

cooperation to protect victims of crime” financed within the Specific Criminal Justice Program of the European Union, Superior Council of Magistracy of Romania, Bucarest: 2014.